

Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan

Afia Apriyanti

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: afiaapriyanti97@gmail.com

Wahyu Bahrul Alam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: alamvivoy12@gmail.com

Alvian Syachrul Nasruloh

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: alviansyachrulnasruloh@gmail.com

Submitted: November-2024 Accepted: Desember-2024 Published: Desember-2024

Abstract

Islam regulates social interaction in the Quran and Hadith. One type of muamalah in Islam is kafalah, which is a guarantee or responsibility. This study aims to understand kafalah from the perspective of the Quran, hadith, positive law, and its application in daily life. The method in this study uses library research and qualitative methodology, which proved effective in exploring and describing the phenomenon under study in detail. The results of the study. First, Kafalah is an insurer's promise to a third party that the second party or the insured can fulfill his obligations. Second, kafil is one of the pillars and conditions of kafalah: makful anhu, makful bih, and shighat. Third, one of the types of kafalah includes kafalah bin al-nafs, kafalah bial-mal, kafalah in the form of objects, and kafalah related to disgrace. Fourth, legal regulations from the Qur'an and hadith. Surah Yusuf verses 72, 66, and 78, Bukhari No. 2131, An-Nasa'i No. 4613, and Ibn Majah 2398. DSN Fatwa regarding kafala No. IX: 11/DSN-MUI/IV/2000, which is regulated in article 20, paragraph 12 of KHES. Fifth, hadith and fiqh experts argue that kafalah is not just a contract but also an implementation of Islamic values such as helping and justice. Sixth, the application of kafalah in everyday life: Bank guarantees, kafalah contracts in the banking sector, kafalah in the Healthy Indonesia Card program, kafalah in Sharia Letters of Credit, and Islamic banking insurance.

Keywords: *Kafalah, Hadith, Islamic financial institutions*

Abstrak

Islam mengatur interaksi sosial dalam Al Quran dan Hadist. Salah satu jenis muamalah dalam Islam adalah kafalah, yaitu jaminan atau tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kafalah dalam perspektif Alquran, hadis, hukum positif, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode dalam studi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi kualitatif yang terbukti efektif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara detail. Hasil dari penelitian tersebut. Pertama, Kafilah adalah janji penanggung kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua atau tertanggung dapat memenuhi kewajibannya. Kedua, kafil adalah salah satu rukun dan syarat kafalah. makful anhu, makhful bih, dan shighat. Ketiga, salah satu jenis kafalah diantaranya, kafalah bin al-nafs, kafalah bial-mal, kafalah berupa benda, dan kafalah yang berkaitan dengan aib. Keempat, regulasi hukum dari Al-Qur'an dan hadits. Surat Yusuf ayat 72, 66, dan 78, Bukhari No. 2131, An-Nasa'i No. 4613, dan Ibnu Majah 2398. Fatwa DSN mengenai kafala No IX : 11/DSN-MUI/IV/2000, yang diatur dalam pasal 20 ayat 12 KHES. Kelima, para ahli hadis dan fikih berpendapat bahwa kafalah bukan hanya sekedar akad, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam seperti tolong menolong dan keadilan. Keenam, aplikasi kafalah dalam kehidupan sehari-hari: Bank garansi, akad kafalah di sektor perbankan, kafalah dalam program Kartu Indonesia Sehat, kafalah dalam Letter of Credit Syariah, dan asuransi perbankan syariah.

Kata kunci: Kafalah, Hadis, lembaga keuangan syariah

PENDAHULUAN

Dalam Islam, kata "muamalah" mengacu pada kegiatan ekonomi.(Setiawan, 2020)Kegiatan seperti penjualan, penyewaan, peminjaman, dan lainnya yang termasuk dalam kategori ini. Semakin banyak individu yang beralih ke bisnis Islam karena terbukti memberikan rasa keadilan.(Munajat & et.al, 2024) Fiqh muamalah merupakan era yang banyak diteliti, terutama tentang keuangan Islam, karena dalam sepuluh tahun terakhir, keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, melalui proses pertumbuhan sangat signifikan.(Desminar, 2019) Kafalah adalah jaminan dari penanggung, juga dikenal sebagai "kafil", untuk pihak ketiga untuk memenuhi tanggung jawab pihak kedua atau yang dijamin. Secara umum, akad kafalah ini ialah sebuah jaminan yang diberikan oleh individu yang menyediakan dana untuk memikul kewajiban peminjam (penerima jaminan) untuk memenuhi tanggung jawabnya.(Ahmat Arif Syaifudin & Novia Rohmatullaili, 2021)

Salah satu produk yang digunakan sangat penting untuk berbagai jenis bisnis, lembaga keuangan syariah adalah kafalah. Orang membutuhkan keyakinan hukum melalui kafalah atau jaminan untuk bertransaksi. Sejak sebelum Nabi Muhammad, SAW, sistem kafalah telah digunakan sebagai transaksi yang diatur oleh Islam. Menjadi rumit jika tidak diterapkan dalam konteks bisnis yang semakin maju ini. Kafalah, atau penjamin, menekankan nilai-nilai sosial. Jika seseorang meninggal dalam keadaan

tertanggung, maka kafalah bi al-dain berlaku untuk hutang yang melibatkan orang lain adalah yang relevan. (Juita Fitriani & Adriana Mustafa, 2020)

Oleh karena itu, kafalah juga berarti memindahkan kewajiban dari seseorang yang memiliki kewajiban kepada orang lain yang siap mengambil tanggung jawab sebagai penjamin. (Jannah, 2022) Dalam dunia bisnis, terutama di lembaga keuangan, transaksi kafalah sangat penting. Sangat penting untuk mempelajari al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar hukum transaksi di lembaga keuangan dan lainnya. (T. Abrar Za, 2024) mengingat pentingnya transaksi kafalah. Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penulis ingin menjalankan studi tentang penjamin utang kafalah.

METODE

Karya ilmiah ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, melibatkan penggunaan berbagai literatur, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen, dan laporan-laporan tentang temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek yang akan dibahas. Studi literatur juga digunakan untuk menentukan topik penelitian, mengevaluasi teori dan bahan yang akan dianalisis lebih lanjut, dan mengumpulkan bahan untuk analisis lebih lanjut. Bahan-bahan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menghasilkan data penelitian yang dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat, terutama bagi mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kafalah

Kafalah terdiri dari kata-kata al-dammanu (pengumpulan), al-dammam (jaminan), hamalah, dan za'amah. (Hendi Suhendi, 2010) Kafilah adalah jaminan dari penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau jaminan pihak ketiga. Oleh karena itu, kafalah juga berarti memindahkan kewajiban seseorang yang ditanggung kepada pihak lain sebagai penanggung (kafila). (M. Syaikhul Arif & Siti Halilah, 2019) Ibnu Abidin berpendapat bahwa Kafalah secara etimologi sepadan dengan al-dammu. Hal ini dapat dicermati dalam Ayat 37 Surat Ali Imran, Allah SWT berkata "Allah Mengangkat Zakariya sebagai walinya". (Imam Mustofa, 2016) Kafilah, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi tanggung jawab pihak kedua atau orang yang ditanggung. (Muh Ufuqul Mubin & Nia Nur Anggraini, 2021) KHES memberikan penjelasan dan fatwa DSN No: IX: 11/DSN-MUI/IV/2000 mengatur Kafalah. Kafalah adalah jaminan atau anggaran yang diberikan seorang penanggung kepada orang ketiga atau kreditur untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penanggung, menurut Pasal 20 Ayat 12 KHES. (Rayno Dwi Adityo, 2015)

Menurut Sudarsono, kafilah adalah janji yang dibuat oleh seorang penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi tanggung jawab orang kedua atau tanggungannya. Kafalah adalah jenis transaksi di mana pihak pertama setuju untuk menanggung tindakan yang diambil oleh pihak kedua dengan syarat ada kesepakatan bahwa pihak pertama akan mendapatkan fee atau komisi. (Weni Krismawati & et. al, 2013) Dalam produk perbankan, kafalah diaplikasikan pada letter of credit, bank garansi, dll. (Mhd. Thoib Nasutio, 2022) Kafalah merupakan salah satu akad fikih yang cukup

signifikan relevansinya karena perannya dalam kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan syariah.(Jaih Mubaro & Hasanudin, 2019)

Para ulama mazhab memperbolehkan perjanjian kafalah. Umat Islam telah mempraktikkan akad ini sejak awal Islam. Hingga saat ini, tidak ada yang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai keabsahan kontrak ini. Keabsahan selain itu, akad kafalah Islam dilandaskan atas kebutuhan manusia dan meminimalisir kerugian bagi peminjam.(Endang Zakaria & Hikmah Dwi Astuti, 2022b)

Rukun dan syarat Kafalah

Ijab dan qabul adalah satu-satunya rukun kafalah menurut mazhab Hanafiah. Ijab adalah pernyataan yang menyatakan jaminan atas orang yang memberikan jaminan (kafil), dan orang yang menerima jaminan (madmunlah), keduanya tidak terikat dengan kata-kata tertentu.(Darwis Harahap, 2022)

1. Dhamin, kafil, atau zaim memberikan jaminan, asalkan mereka telah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang dalam menggunakan hartanya (mahjur), dan melakukannya atas dasar pilihan masing-masing.(Andri Soemitra, 2019)
2. Madmun alayh atau orang yang berutang adalah orang yang berutang, dengan syarat penjamin harus mengetahui keberadaan orang yang berutang. Madmun alayh disebut juga dengan istilah mullah, dan penjamin harus memahami madmun alayh karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda, hal ini dilakukan untuk memudahkan dan meningkatkan kedisiplinan.(Hendi Suhendi, 2011)
3. Madmun bih, juga dikenal sebagai makful bih, adalah utang yang memerlukan makful bih, bisa yang telah ada ataupun yang belum ada.(Waldi Nopriansyah, 2019)
4. Shighat, yang artinya pembacaan, mensyaratkan bahwa pembacaan tersebut menjamin bahwa ia tidak bergantung pada apapun dan tidak bersifat sementara.(Mhd. Thoib Nasutio, 2022)

Jenis-jenis Kafalah

1. Kafalah yang melibatkan jiwa (Kafalah bin al-nafs)
Kafalah menggunakan jiwa dikatakan juga sebagai jaminan di awal, maksudnya kewajiban untuk kafil agar menghadirkan orang yang menjadi tanggungan untuk orang yang dijanjikan pertanggungan (makful lahu). Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban, maka penjamin bertanggung jawab untuk membayar semua hutangnya.(Hanif Azhar & Patsun, 2021)
2. Kafalah dengan menggunakan aset (kafalah Bai al-Mal)
Kafalah menggunakan *al-mal*, adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan kafil dengan memenuhi harta tersebut. Ada tiga jenis kafalah, yaitu:
 - I. Kafalah dengan hutang, adalah kewajiban untuk melunasi hutang yang membuat beban pihak lain.
 - II. Kafalah bi al-slim bertanggung jawab agar memberikan barang tertentu yang dikendalikan oleh pihak lain.(Desycha Yusianti, 2017)
3. Kafalah melalui penyerahan suatu benda.
Kafalah bertanggung jawab untuk menyerahkan objek tertentu kepada orang lain, seperti mengembalikan barang ghasab (dipinjam tanpa izin) dan memfasilitasi penjualan barang kepada pembeli, dengan syarat objek tersebut dijamin

keasliannya, sama halnya dalam persoalan ghasab. Namun, seandainya tidak dijamin, kafalah menjadi tidak sah. (M. Syaikhul Arif & Siti Halilah, 2019)

4. Kafalah, dengan aib

Kafalah dengan 'aib berarti jaminannya jika barang yang dijual tidak berfungsi dengan baik karena jangka waktu yang terlalu banyak atau sebab yang berbeda, oleh karena itu penjamin (penanggung) siap menjamin penjual supaya memenuhi kepentingan pembeli (menukar barang yang cacat). (Fikrotul Jadidah, 2021)

Dasar Hukum Menurut Al-Quran dan Hadis

Mungkin hanya terdapat beberapa ayat al-Quran terkait dengan kafala, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan di berbagai ayat. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan dan korelasinya dengan konsep kafala:

Q.S. Yusuf ayat 72:

قَالُوا أَنْفَقْنَا عَلَىٰ مَلِكٍ لَّمْ نَجَأْ بِهِ حِمْلَ بَعِيرٍ وَأَنْتَ بِهِزْ عِيم

Terjemahan: "Kami telah kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan (makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

Korelasi: Dalam firman Allah SWT ini menjelaskan tentang Nabi Yusuf AS, yang berjanji untuk memberi hadiah kepada siapa saja yang menemukan piala Raja. Prinsip kafala dalam kalimat ini menunjukkan tanggung jawab etis individu dan dedikasi untuk menepati janji mereka.

Q.S Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ

Ya'qub berucap, "Aku tidak akan pernah meninggalkannya bersamamu hingga kamu bersumpah atas nama Allah bahwa kamu akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika musuh mengepungmu." Sesudah mereka berjanji, Ya'qub berucap, "Sungguh, Allah menjadi saksi atas janji kami."

Q.S Yusuf Ayat 78

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَاشِي خَاكِبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، إِنَّا نَرَاكُمِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Wahai Aziz, sesungguhnya dia memiliki ayah yang sudah sangat tua, maka jadikanlah salah seorang di antara kami sebagai penggantinya, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kalian sebagai orang-orang yang berbuat baik."

Dalam hadis-hadis yang kami teliti dalam sembilan ensiklopedia hadis, tidak semua kitab meriwayatkan tentang kafalah. Kami menemukan hadis-hadis yang relevan tentang kafalah dalam kitab-kitab tersebut:

Bukhari No. 2131

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ
دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Menurut Salamah bin Al Akwa' -radīyallāhu 'anhumā-, Yazid bin Abi 'Ubaid meriwayatkan dari Abu 'Ashim, bahwa Nabi ﷺ pernah didatangi oleh seorang jenazah untuk dishalatkan. Apakah orang ini memiliki hutang, dia bertanya. "Tidak" adalah jawaban mereka. Jadi, dia menshalatkannya. Apakah orang ini memiliki hutang? dia bertanya lagi ketika mayat lain ditunjukkan kepadanya. "Ya" adalah jawaban mereka. Shalatkanlah jenazah saudara kalian, katanya. Biarlah aku yang akan mengganti hutangnya nanti, kata Abu Qatadah. Akibatnya, Nabi ﷺ menshalatkan mayatnya.

An-Nasa'i No. 4613

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ
عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ

Muhammad bin Abdul A'la meriwayatkan: Khalid meriwayatkan: Sa'id meriwayatkan: Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab: Abdullah bin Abu Qatadah meriwayatkan: Abdullah bin Abu Qatadah meriwayatkan: "Seorang laki-laki dari golongan Anshar dibawa menuju , Nabi ﷺ untuk disalatkan, lalu beliau mengatakan "Wahai orang yang berutang," beliau bersabda: "Aku akan mendoakannya." "Sesungguhnya temanmu itu memiliki kewajiban." Abu Qatadah kemudian berkata: "Aku akan membayarnya." Beliau bersabda: "Apa pembayarannya?" Beliau bersabda: "Dengan melakukan pembayaran itu."

Buku Ibnu Majah No. 2398.

أَمْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ
بِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ
دِرْهَمًا

Muhammad bin Basyir mengatakan bahwa Abu Amir meriwayatkan dari Utsman bin Abdullah bin Maḥab bahwa dia mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya berkata, "Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ada seorang jenazah yang dibawa kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam untuk dishalatkan, lalu beliau bersabda, "Shalatkanlah temanmu." Dia berutang. Aku akan melunasinya, kata Abu Qatadah. "Secara penuh?" kata Nabi. "Secara penuh," jawabnya. Almarhum membayar 18 atau 19 dirham.

Asbabul Wurud

Hadis tentang Kafalah ini berasal dari riwayat Jabir, yang mengatakan, "Ada seorang laki-laki meninggal." Kami menjaganya dengan baik, membersihkannya, dan membawanya kepada Rasulullah (SAW) untuk dishalatkan. "Apakah dia memiliki hutang?" tanya Rasulullah SAW. "Dua dinar", kata Jabir. Rasulullah kemudian pergi. Abu Qatadah kemudian membayar hutangnya. Nabi mendoakannya. Pada hari berikutnya, Rasulullah bertanya, "Apakah Anda sudah menerima dua dinar itu?" Anda telah menenangkan kulit Anda sekarang. Setelah Fathu Makkah, Nabi menekankan bahwa ahli waris harus membayar hutang sahabat yang meninggal dunia. Beliau memastikannya jika ahli warisnya tidak dapat melakukannya. Beliau membayar hutang orang-orang Muslim yang meninggal sebelum menshalatkan mereka.

Perspektif para ahli Hadis

Secara umum, para ahli hadits menganggap kafalah sebagai lembaga yang terhormat dan dianjurkan dalam Islam. Kafalah bukan hanya sebuah perjanjian tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam seperti saling membantu, cinta kasih, dan keadilan, seperti yang dinyatakan dalam kitab Bukhari, nomor 2131. Hadits ini memberikan penjelasan yang jelas mengenai pelunasan hutang sebelum meninggal dunia. Selain itu, hadits ini juga menjadi dasar hukum bagi institusi kafalah dalam Islam. Dalam kitab an-Nasi, nomor 4613. Hadist ini menunjukkan bahwa Islam sangat menyarankan umatnya supaya saling, terutama dmembantu dalam melunasi hutang sesama manusia. Tawaran Abu Qatadah untuk membayar hutang almarhum merupakan contoh konkret dari implementasi kafalah.

Mari kita bandingkan hadis ini dengan hadis Bukhari No. 2131 yang telah kita bahas sebelumnya. Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa kafalah adalah syarat sahnya shalat jenazah. Namun, hadis Ibnu Majah ini lebih menekankan aspek kuantitatif dari kafalah, yaitu bahwa kafalah harus dilakukan dengan sempurna dan mencakup seluruh jumlah utang: Kata-kata Nabi, "Secara sempurna?" menunjukkan bahwa kafalah harus dilakukan secara keseluruhan. Tidak boleh ada bagian dari utang yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kafalah harus dilakukan dengan niat yang bersih dan rasa tanggung jawab yang besar. Hadits ini memberikan dasar yang kuat untuk institusi kafalah dalam Islam. Hal ini bermanfaat bukan hanya untuk personal tetapi juga untuk orang lain. Dengan memahami hadits ini, kita dapat lebih menghargai dan menerapkan prinsip yang terkandung pada kafalah dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif Ulama Fiqih

Menurut pandangan ulama fikih, mereka juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai kafalah:

1. Mazhab Syafi'i menggambarkan Kafalah sebagai "akad yang menetapkan kewajiban hak yang bersifat tetap atas beban orang lain atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan individu oleh pihak yang berhak menghadirkannya".(Cici Oktavia & Dina Nopiyana, 2022)
2. Mazhab Hanafi meyakini bahwa Allah adalah titik temu antara satu dhimmah (tanggunggan) satu dengan dhimmah lainnya.(Jarmanisa & et. al, 2020)
3. Menurut mazhab Maliki, al-kafalah adalah tanggung jawab pemberi beban dan penerima beban, baik dalam tugas-tugas yang sama maupun tidak.(Satria Munawi, 2014)

4. Mazhab Hanbali menjelaskan kafalah sebagai iltizam, yaitu kewajiban yang diberikan kepada pihak lain dan kelangsungan objek yang dibebankan, atau iltizam, yaitu seseorang yang berhak menyerahkan dua aset (pemilik) kepada pihak yang berhak. (Rohmaniyah, 2019)

Pandangan Hukum Indonesia

- a. KUHPer Pasal 1131: Ini adalah dasar umum dari jaminan, yang menyatakan bahwa semua aset seseorang adalah jaminan untuk kewajiban debitur.
- b. Hukum Hak Tanggungan: UU No. 4 tahun 1996 mengatur hak tanggungan yang berlaku atas tanah dan bangunan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah dan bangunan beserta benda-benda yang secara permanen melekat pada tanah dan bangunan tersebut untuk pelunasan hutang pokok, bunga, biaya, pengeluaran, kerugian, bunga keterlambatan, dan ganti rugi yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran.
- c. Undang-Undang Fidusia: UU No. 42 Tahun 1999: Mengatur tentang fidusia, yang merupakan hak jaminan atas barang bergerak, baik yang fisik ataupun tidak. Fidusia memberikan wewenang kepada kreditur untuk menjual barang yang dijamin jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. (Iqsandri, 2024)
- d. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penjaminan, yaitu perjanjian di mana pihak ketiga (penjamin) bertanggung jawab atas kewajiban pihak lain (debitur utama) kepada kreditur.
- e. UU Perbankan No. 7 tahun 1992: Mengatur kegiatan perbankan, termasuk jenis-jenis agunan yang dapat diterima oleh bank sebagai syarat pemberian kredit.
- f. Keputusan DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2011 yang membahas tentang kafalah, antara lain menyebutkan, adanya kesepakatan atau persetujuan (ijab qabul) yang dinyatakan oleh kedua belah pihak di mana saja yang membuktikan adanya kontrak atau akad. Pihak peminjam dapat menerima fee dengan syarat tidak memberatkan dan dengan fee yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. (Reza Shefiadini Abadi & Asiah Wati, 2023)
- g. Dewan Syariah Nasional juga membuat keputusan No. Menurut Peraturan 74/DSN-MUI/I/2009, Penjaminan Syariah adalah penjaminan yang didasarkan pada prinsip Syariah antara pihak. (Destri Budi Nugraheni, 2017)

Implementasi Kafalah dalam Kehidupan

1. Jaminan Bank

Kafalah (bank garansi) artinya bentuk garansi yang diberi oleh bank kepada permohonan nasabah agar melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, dan jika nasabah lalai melaksanakan tanggung jawabnya (wanprestasi). Agunan dapat berupa kebendaan, misal hak tanggungan, fidusia, serta jaminan perorangan. Jaminan perorangan juga tergolong badan hukum (corporate guarantee). Pada prakteknya, lembaga keuangan memberikan bentuk Bank Garansi seperti yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan BI Npmpr 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991.

Bank garansi adalah pernyataan tertulis yang mengikat pihak penerbit ke pihak penerima dalam kasus di mana pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya atau, tanggung jawabnya kepada pihak penerima jaminan sesuai dengan perjanjian. Akibatnya, dalam sistem bank garansi, setidaknya ada tiga pihak yang saling berhubungan: bank sebagai pemberi jaminan, konsumen

sebagai pihak yang dijamin atas permintaannya, dan penerima jaminan. Ketika bank atau lembaga keuangan memberikan jaminan, mereka biasanya membebaskan sejumlah uang, baik sebagian maupun seluruhnya, dari nilai total benda yang dijamin. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau bank mengenakan biaya berupa biaya administrasi dan fee. (Endang Zakaria & Hikmah Dwi Astuti, 2022)

2. Aplikasi kontrak kafalah dalam perbankan

Kafalah yaitu kewajiban yang dibebankan oleh penanggung (kafil) ke orang ketiga agar melaksanakan tanggung jawab orang kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah bisa diterjemahkan sebagai memindahkan kewajiban pihak yang ditanggung kepada pihak lain yang dijadikan penjamin, dan sebagai imbalannya, penjamin bisa menagih upah dari pihak yang dijamin. Dalam perjanjian di perbankan syariah ini tentunya ada beberapa pihak yang melakukan akad penjaminan tersebut, dimana pihak pertama adalah pihak bank itu sendiri yang disebut dengan kafil (penjamin atas proyek yang akan dikerjakan dengan ketentuan waktu, spesifikasi, dan objek yang diketahui oleh pihak bank. Pihak bank berupaya meminimalisir risiko dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu collateral, character, capacity, capital, dan economic condition, untuk menilai rekam jejak klien yang kini diterapkan oleh bank. (Ade Salamah, 2023)

Setelah itu, bank memberikan peluang untuk nasabah dalam proses tender proyek yang diistilahkan dengan performance bond, yaitu surat jaminan terlaksananya proyek sehingga nasabah seolah-olah mempunyai dana untuk melakukan proyek tersebut. Di sisi lain, bank juga meminta surat jaminan dari nasabah yang disebut dengan jaminan lawan be aktar bentuk tanah, sertifikat deposito, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, individu kedua adalah nasabah atau debitur (bashful 'anhu). Jaminan lawan yang kemudian menjadi milik bank jika nasabah tidak memenuhi perjanjian atau melakukan penyimpangan. (Werdi Apriyanti, 2018)

Debitur pihak ketiga (bashful lahu) adalah lembaga yang biasanya menyimpan jaminan ini. Mereka menerbitkan tender yang mensyaratkan jaminan pelaksanaan dari penawar proyek. Jika pemenang tender gagal memenuhi perjanjian tender, pihak ketiga berhak menarik (mengklaim) performance bond dari bank yang menjamin nasabah. (Sugiyanto, 2019)

3. Penerapan Ujrah dalam Akad Kafalah dengan menggunakan Letter of Credit Syariah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kafalah termasuk dalam akad tabarru', sehingga pada dasarnya hasil dari perjanjian kafalah berasal dari Allah SWT, bukan dari manusia. Tetapi dalam implementasinya di perbankan yang juga diperbolehkan melalui fatwa DSN-MUI, seperti pada produk L/C syariah, kafalah bisa mendapatkan umroh atau reward. Oleh karena itu, memperhatikan hukum dari imbalan atau ujrah yang diberikan atas akad kafalah sangat penting. Terdapat dua pandangan mengenai hukum kafalah bil jurum, terdapat pendapat yang membolehkan dan terdapat pula pendapat yang melarang. Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan, DSN-MUI berpendapat bahwa akad tersebut diperbolehkan. Sedangkan pandangan yang mengharamkannya adalah pendapat jumur ulama dengan dasar bahwa jika yang ditanggung adalah utang dan kemudian mendapat

keuntungan, maka keadaan ini mirip dengan utang yang mendapat keuntungan, sehingga akad ini dianggap mengandung riba dan dihukumi haram. (Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, 2024)

4. Kafalah dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Menurut peneliti, system kafalah bil-an-Nafs di gunakan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) diketahui adalah Kafalah paling otentik dan cocok dengan sistem kafalah yang asli yang dipakai saat masa Rasulullah. Hal ini karena tidak ada biaya umrah atau biaya tambahan yang dibebankan kepada makful 'anhu, bahkan kafil secara tanpa paksaan menanggung semua biaya kesehatan milik makful 'anhu. Dengan demikian, al-kafalah seyogyanya dilaksanakan berdasarkan prinsip tabarru (saling membantu), tidak thawaf (imbalan).

Validitas kepemilikan KIS hanya dapat diterapkan pada sebagian masyarakat Indonesia seperti sistem sebelumnya, BPJS. Namun, calon pemilik KIS harus memenuhi beberapa syarat melalui proses langkah-langkah pendataan yang ketat. Pemerintah mengkategorikan KIS dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang. Secara syariah, pemilihan pemilik KIS telah memenuhi syarat makful 'anhu. Tujuan dan mekanismenya juga didasarkan pada akad kafalah. Dengan demikian, dalam akad ini tidak terdapat pihak yang rugi atau dizalimi. (Asra. M, 2020)

5. Asuransi Bank Syariah

Biaya produktif dan komersial ditanggung melalui asuransi, yang digunakan oleh sebagian besar bank syariah. Ada berbagai jenis asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, seperti pensiun, perlindungan jiwa, kesehatan, dan keselamatan kerja, yang sistem kerjanya didasarkan pada akad al-kafalah bil-mal. (Jannah, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, bisa ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Kafilah adalah janji penanggung kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua atau tertanggung dapat memenuhi kewajibannya. Kedua, kafil adalah salah satu rukun dan syarat kafalah. makful anhu, makful bih, dan shighat. Ketiga, salah satu jenis kafalah diantaranya, kafalah bin al-nafs, kafalah bial-mal, kafalah berupa benda, dan kafalah yang berkaitan dengan aib. Keempat, landasan sumber hukum dari Al-Qur'an dan hadits. Surat Yusuf ayat 72, 66, dan 78, Bukhari No. 2131, An-Nasa'i No. 4613, dan Ibnu Majah 2398. Fatwa DSN mengenai kafala No IX : 11/DSN-MUI/IV/2000, yang diatur dalam pasal 20 ayat 12 KHES. Kelima, para ahli hadis dan fikih berpendapat bahwa kafalah bukan hanya sekedar akad, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam seperti tolong menolong dan keadilan. Keenam, aplikasi kafalah dalam kehidupan sehari-hari: Bank garansi, akad kafalah di sektor perbankan, kafalah dalam program Kartu Indonesia Sehat, kafalah dalam Letter of Credit Syariah, dan asuransi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Salamah. (2023). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principles) Dalam Pembiayaan Syariah Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (Non-Performing Loan). *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9(1), 101–102.
- Ahmat Arif Syaifudin, & Novia Rohmatullaili. (2021). *Penerapan Akad Kafalah Bi Al-Ijarah Pada BMT Nu Cabang Sroyo*. 1(2), 45.
- Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group.
- Asra. M. (2020). Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 74-84. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 83.
- Cici Oktavia, & Dina Nopiyana. (2022). Tinjauan dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Kafalah. *Alfiqh Islamic Law Review Journal*, 1(1), 35.
- Darwis Harahap. (2022). *Muamalah II*. Merdeka Kreasi.
- Desminar, D. (2019). Akad wadiah dalam perspektif fiqh muamalah. *Menara Pengetahuan: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(3), 26.
- Destri Budi Nugraheni. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawala, dan, Kafalah dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 135.
- Desycha Yusianti. (2017). Penggunaan Akad Kafalah Bial-'Ujrah dalam Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 7(1), 117.
- Endang Zakaria, & Hikmah Dwi Astuti. (2022b). Kafalah Penanggungan Pada Konsep Fikih Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Syariah", . *At-Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah*, 5(1), 38.
- Fikrotul Jadidah. (2021). Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pengikatan Jaminan . *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 71.
- Hanif Azhar, & Patsun. (2021). Kafalah Bi An Nafs dan Jaminan Pribadi dalam Penanggungan Penahanan. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 280.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah* (hlm. 187). PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2011). *Fiqh Muamalah* . Rajawali Press.
- Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Mu`amalah Kontemporer*. Rajawali Press.
- Iqsandri, R. (2024). Hukum Pidana dalam Perkreditan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *otika Research In Business Law*, 3(2), 70.

- Jaih Mubaro, & Hasanudin. (t.t.). *Fikih Mu`Amalah Maliyah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Jannah, R. (2022). Analisis Kafalah Dalam Al-Qur'an Dan Hadits, Serta Implementasinya Pada Lembaga. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2), 205.
- Jarmanisa, & et. al. (2020). Analisis Perjanjian Penanggungan Risiko Antara PT J&T Dengan Perusahaan Asuransi Atas Pengiriman Barang Konsumen Dalam Konteks Akad Kafalah. *Jurista: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 6–7.
- Juita Fitriani, & Adriana Mustafa. (2020). Juita Jaminan Kafalah hutang Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 528–529.
- M. Syaikhul Arif, & Siti Halilah. (2019). Kafalah Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Hukum Tata Negara*, 2(2), 54–55.
- Mhd. Thoib Nasutio. (2022). Implementasi Aplikasi Kafalah Dan Hawalah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manhaj*, 20(X), 2761.
- Muh Ufuql Mubin, & Nia Nur Anggraini. (2021). Pengaruh Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Kafalah Haji Di KSPPS MUI Jawa Timur. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 66.
- Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga. (2024). ANALISIS PENERAPAN UJRAH DALAM AKAD KAFALAH BIL UJRAH LETTER OF CREDIT SYARIAH. *Journal of Scientech Research and Development* , 6(1), 654.
- Munajat, R., & et.al. (2024). Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah. *Jurnal Tafsere*, 12(1), 47.
- Rayno Dwi Adityo. (2015). Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataa. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 35.
- Reza Shefiadini Abadi, & Asiah Wati. (2023). Hukum Fee Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 5–6.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing.
- Satria Munawi. (2014). Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh). *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 26.
- Setiawan, M. H. (2020). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 79.
- Sugiyanto, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Garansi Bank Terhadap Laba Operasional. . *Jurnal Pendidikan Akutansi dan Keuangan*, 7(1), 13.

- T. Abrar Za. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan Di Lembaga Keuangan Syari'ah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 7.
- Waldi Nopriansyah. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Prespektif Syariah*. PreanadaMedia Group.
- Weni Krismawati, & et. al, . (2013). Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalam”,. *Jurnal Infestasi*, 9(3), 149.
- Werdi Apriyanti, H. (t.t.). PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN. MAKSIMUM,. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* , 8(1).